



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 2126/Pid.Sus/2019/PN Sby

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Arjuna No. 16-18 Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 dalam perkara atas nama terdakwa;

Adi Santoso Bin Sutoyo

Susunan Sidang

H. Slamet Riadi, S.H., M.H.
Pesta Partogi H.S, S.H., M.H.
Ari Widodo, S.H.
Rudy Suparnadi, S.H.

Hakim Ketua;
Hakim Anggota;
Hakim Anggota;
Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang atas belum siap menghadapkan terdakwa mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kemudian Hakim Ketua menetapkan menunda sidang pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 serta memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa pada persidangan yang telah ditetapkan kemudian sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rudy Suparnadi, S.H.

H. Slamet Riadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 2126/Pid.Sus/2020/PN Sby

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Raya Arjuna No. 16-18, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 WIB dalam perkara Terdakwa:

Adi Santoso Bin Sutoyo

Susunan Sidang sama seperti pada persidangan yang lalu

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang atas belum siap menghadapkan terdakwa mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kemudian Hakim Ketua menetapkan menunda sidang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 serta memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa pada persidangan yang telah ditetapkan kemudian sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rudy Suparnadi, S.H.

Mohammad Basir, S.H.



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 2126/Pid.B/2020/PN Sby

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Raya Arjuna No. 16-18, pada hari Rabu . tanggal 21 Oktober 2020 pukul 09:00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Adi Santoso Bin Sutoyo

Susunan Sidang sama seperti pada persidangan yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Adi Santoso Bin Sutoyo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 40/11 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :JL. Pagesangan 67 RT.01 RW.02 Surabaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Suasta

Terdakwa Adi Santoso Bin Sutoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor sebagai berikut;
Terlampir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah penuntut umum selesai membacakan dakwaan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menyatakan telah siap menghadapkan 2 (dua) orang saksi;

Kemudian dipanggil dan masuk kedalam ruang sidang saksi 1 (kesatu) atas pertanyaan Hakim Ketua ia mengaku sebagai berikut:

Nama Lengkap Agus Supriyanto, Tempat Lahir Madiun, Umur 45 tahun/8 Maret 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Taman Sikatan No. 1 Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Polri;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan saksi 1 (kesatu) menjawab sebagai berikut:

- 1 Apakah saksi kenal dengan terdakwa?
 - 1 Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- 2 Apa yang saksi ketahui dengan perkara ini?
 - 2 Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Rangga Pinilih Sukartono, S.H. selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya;
- 3 Kapan saksi melakukan penangkapan?
 - 3 Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 20:00 Wib di Jl. Pagesangan Gang Sutet No. 127 B Surabaya;
- 4 Apa yang saksi lakukan setelah menangkap terdakwa?
 - 4 Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip kristal warna putih dengan berat 0,26 gram beserta plasticnya, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1,60 gram beserta pipetnya, 1 (satu) skrop plastik, 1 (satu) tempat handset alat hisab shabu, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam nomor kontak 081228328764;
- 5 Milik siapa barang bukti tersebut?
 - 5 Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Agus Kurniawan al. Doyok (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



- 6 Apakah dilakukan tes urine?
 - 6 Kemudian dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dengan hasil positif mengandung Amfetamina;
- 7 Apakah terdakwa mempunyai ijin untuk memilikinarkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang?
 - 7 Tidak ada izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- 8 Bagaimana saksi bisa menangkap terdakwa?
 - 8 Informasi dari masyarakat;
- 9 Apakah saksi menangkap terdakwa sendirian?
 - 9 Bersama dengan rekan Rangga Pinileh Sukartono;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan penuntut umum mengajukan pertanyaan dan saksi 1 (kesatu) menjawab sebagai berikut:

- 1 (Barang bukti ditunjukkan) Apakah ini milik terdakwa setelah dilakukan penggeledahan?
 - 1 Benar;;

Setelah pemeriksaan saksi 1 (kesatu) dinyatakan cukup atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa memberi pendapat keterangan yang diberikan saksi 1 (kesatu) adalah benar;

Kemudian dipanggil dan masuk kedalam ruang sidang saksi 2 (kedua) atas pertanyaan Hakim Ketua ia mengaku sebagai berikut:

Nama Lengkap Rangga Pineleh Sutono, Tempat Lahir Surabaya, Umur 34 tahun/22 Juni 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Taman Sikatan No. 1 Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Polri;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan saksi 2 (kedua) menjawab sebagai berikut:

- 1 Apakah saksi kenal dengan terdakwa?
 - 1 Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- 2 Apa yang saksi ketahui dengan perkara ini?
 - 2 Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Rangga Pinileh Sukartono, S.H. selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya;
- 3 Kapan saksi melakukan penangkapan?
 - 3 Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 20:00 Wib di Jl. Pagesangan Gang Sutet No. 127 B Surabaya;
- 4 Apa yang saksi lakukan setelah menangkap terdakwa?
 - 4 Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip kristal warna putih dengan berat 0,26 gram beserta plasticnya, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis



shabu dengan berat 1,60 gram beserta pipetnya, 1 (satu) skrop plastik, 1 (satu) tempat handset alat hisab shabu, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam nomor kontak 081228328764;

- 5 Milik siapa barang bukti tersebut?
 - 5 Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Agus Kurniawan al. Doyok (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 6 Apakah dilakukan tes urine?
 - 6 Kemudian dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dengan hasil positif mengandung Amfetamina;
- 7 Apakah terdakwa mempunyai ijin untuk memilikinarkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang?
 - 7 Tidak ada izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- 8 Bagaimana saksi bisa menangkap terdakwa?
 - 8 Informasi dari masyarakat;
- 9 Apakah saksi menangkap terdakwa sendirian?
 - 9 Bersama dengan rekan Rangga Pinileh Sukartono;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan penuntut umum mengajukan pertanyaan dan saksi 2 (kedua) menjawab sebagai berikut:

- 1 (Barang bukti ditunjukkan) Apakah ini milik terdakwa setelah dilakukan penggeledahan?
 - 1 Benar;;

Setelah pemeriksaan saksi 2 (kedua) dinyatakan cukup atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa memberi pendapat keterangan yang diberikan saksi 2 (kedua) adalah benar;

Setelah pemeriksaan saksi 2 (kedua) dinyatakan cukup atas pertanyaan Hakim Ketua penuntut umum menyatakan tidak mengajukan tambahan saksi dan cukup;

Kemudian atas atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya dan cukup;

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan terdakwa menjawab sebagai berikut:

- 1 Apa yang terdakwa lakukan?
 - 1 Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Supriyanto dan saksi Rangga Pinileh Sukartono selaku petugas kepolisian dari Polresta Surabaya karena memiliki narkoba jenis shabu;
- 2 Kapan terdakwa ditangkap polisi?
 - 2 Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 20:00 Wib di Jl. PAGESANGAN Gang Sutet No. 127 B Surabaya;
- 3 Setelah terdakwa ditangan apa yang dilakukan polisi?
 - 3 Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip kristal warna putih dengan berat 0,26 gram beserta plasticnya, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1,60 gram beserta pipetnya, 1 (satu) skrop plastik, 1 (satu) tempat handset alat hisab shabu, 1



(satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam nomor kontak 081228328764;

- 4 Apakah saksi tahu dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu?
 - 4 Menurut pengakuan terdakwa ia mendapat narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Agus Kurniawan al. Doyok (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 5 Untuk apa terdakwa membeli narkotika jenis shabu?
 - 5 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- 6 Bagaimana cara terdakwa membeli narkotika jenis shabu?
 - 6 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Agus Kurniawan al.Doyok dengan cara perjanjian ketemuan di Krikilan Driyorejo Gresik tempat kerja terdakwa,
- 7 Apakah terdakwa juga mendapatkan narkotika jenis shabu dari tempat lain?
 - 7 Terdakwa mendapat ranjauan dari Heru sebanyak 3 (tiga) kali;
- 8 Apakah narkotika dari tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa?
 - 8 Terdakwa juga mengirim narkotika jenis shabu dengan cara ranjau perintah dari Heru;
- 9 Apa yang terdakwa dapatkan dari mengirim narkotika perintah dari Heru?
 - 9 Terdakwa mendapatkan imbalan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) / gram dari Heru serta Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi terdakwa secara gratis;
- 10 Bagaimana cara terdakwa mengirim uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Heru?
 - 10 Uang hasil penjualan disetorkan terdak ke Heru melalui rekening BCA atas nama Oki Purnama;
- 11 Sejak kapan terdakwa mengirimkan narkotika atas perintah Heru tersebut?
 - 11 Terdakwa menjadi perantara penjualan narkotika jenis shabu dengan Heru sejak bulan April 2020;
- 12 Apakah terdakwa merasa bersalah?
 - 12 Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- 13 Apakah terdakwa pernah dihukum?
 - 13 Terdakwa belum pernah dihukum;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan penuntut umum mengajukan pertanyaan dan saksi 2 (kedua) menjawab sebagai berikut:

- 1 (Barang bukti ditunjukkan) Apakah ini milik terdakwa?
 - 1 Benar;;
- 2 Apakah terdakwa mempunyai ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu?
 - 2 Tidak;

Setelah pemeriksaan terdakwa dinyatakan cukup sidang dilanjutkan dengan tuntutan atas pertanyaan Hakim Ketua penuntut umum menyatakan belum siap mengajukan tuntutan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada penuntut mengajukan tuntutan kemudian Hakim Ketua menetapkan menunda sidang pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 serta memerintahkan kepada penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk menghadapi terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kemudian sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rudy Suparnadi, S.H.

H. Slamet Riadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 2126/Pid.Sus/2020/PN Sby

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Raya Arjuna No. 16-18, pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 WIB dalam perkara Terdakwa:

Adi Santoso Bin Sutoyo

Susunan Sidang sama seperti pada persidangan yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara sidang yang lalu acara sidang hari ini adalah tuntutan atas pertanyaan Hakim Ketua penuntut umum menyatakan belum siap mengajukan tuntutan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada penuntut mengajukan tuntutan kemudian Hakim Ketua menetapkan menunda sidang pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 serta memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kemudian sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rudy Suparnadi, S.H.

H. Slamet Riadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 2126/Pid.Sus/2020/PN Sby

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Raya Arjuna No. 16-18, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 WIB dalam perkara Terdakwa:

Adi Santoso Bin Sutoyo

Susunan Sidang sama seperti pada persidangan yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara sidang yang lalu acara sidang hari ini adalah tuntutan atas pertanyaan Hakim Ketua penuntut umum menyatakan belum siap mengajukan tuntutan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada penuntut mengajukan tuntutan kemudian Hakim Ketua menetapkan menunda sidang pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 serta memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kemudian sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rudy Suparnadi, S.H.

H. Slamet Riadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 2126/Pid.Sus/2020/PN Sby

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Raya Arjuna No. 16-18, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 WIB dalam perkara Terdakwa:

Adi Santoso Bin Sutoyo

Susunan Sidang sama seperti pada persidangan yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara sidang yang lalu acara sidang hari ini adalah tuntutan atas pertanyaan Hakim Ketua penuntut umum menyatakan belum siap mengajukan tuntutan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada penuntut mengajukan tuntutan kemudian Hakim Ketua menetapkan menunda sidang pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 serta memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kemudian sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rudy Suparnadi, S.H.

H. Slamet Riadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 2126/Pid.Sus/2020/PN Sby

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Raya Arjuna No. 16-18, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 WIB dalam perkara Terdakwa:

Adi Santoso Bin Sutoyo

Susunan Sidang sama seperti pada persidangan yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sesuai berita acara sidang yang lalu acara sidang hari ini adalah tuntutan atas pertanyaan Hakim Ketua penuntut umum menyatakan telah siap mengajukan tuntutan sebagai berikut:

T e r l a m p i r



Setelah penuntut umum selesai membacakan tuntutan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yaitu mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Atas pembelaan terdakwa penuntut umum menanggapi secara lisan yaitu tetap pada tuntutan;

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan, selanjutnya Hakim Ketua menskors sidang untuk dilakukan musyawarah, setelah musyawarah selesai skors dicabut sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan;

Selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Adi Santoso Bin Sutoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;"
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus klip kristal warna putih dengan berat 0,26 gram beserta plasticnya, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1,60 gram beserta pipetnya, 1 (satu) skrop plastik, 1 (satu) tempat handset alat hisab shabu, 1 (satu) buku catatan penjualan, 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO,
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah Hakim Ketua selesai membacakan putusan selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan hak terdakwa dan penuntut umum kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rudy Suparnadi, S.H.

H. Slamet Riadi, S.H., M.H.